

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 138 /I02.1/Kep/0T/1999

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Trisula Bhakti di Tangerang
untuk mendirikan SLTP Trisula Bhakti di Jl. Gebang Raya
Kec. Jatiuwung Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran
1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Trisula Bhakti di Tangerang
Nomor 475/YPTB/VI/PRPSTB/97 tanggal 25 Juni 1997.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
Yayasan Trisula Bhakti di Tangerang telah mengusa-
hakan didirikannya SLTP Trisula Bhakti;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut
diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang
pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan
Trisula Bhakti di Tangerang untuk mendirikan SLTP
Trisula Bhakti di Jl. Gebang Raya Kec. Jatiuwung
Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
1099/I02/Kep/0T/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102.07/g/01/1998 tanggal 12 Oktober 1998;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 772/102.4/01/1997 tanggal 22 September 1997;
 3. Rekomendasi dari Walikotaamadya KDH Tk. II Tangerang Nomor 425.11/2087. Bag.Sos/98 tanggal 8 Oktober 1998;

Memperhatikan pula : Akta Notaris Soewardi Poermohartono, SH Nomor 29 tanggal 8 April 1983 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Trisula Bhakti.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Trisula Bhakti di Tangerang untuk mendirikan SLTP Trisula Bhakti di Jl. Gebang Raya Kec. Jatiuwung Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Merregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 18 Februari 1999.

KEMALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. Achmad Djazri
NIP. 130186122

LEMBUHAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotaamadya KDH. TK. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Tangerang.